



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin maka dibuat Program Jaminan Kesehatan Daerah bagi kelompok masyarakat miskin;
- b bahwa dalam mengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah harus memenuhi prinsip tidak bersifat komersial, pelayanan yang komprehensif, portabilitas, kendali biaya, kendali mutu, efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018;
- Mengingat : 1 [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
- 2 [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang.....


www.jdih.bintankab.go.id

	<i>Sekda</i>	<i>Ketua TIM</i>	<i>Sekretaris TIM</i>	<i>Anggota</i>
<i>Paraf</i>				

- 3 [Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004](#) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
- 4 [Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- 5 [Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011](#) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 6 [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan [Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015](#) (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 7 [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012](#) tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
- 8 [Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013](#) tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan.....

www.jdih.bintankab.go.id

Paraf	Sekda	Ketua TIM	Sekretaris TIM	Anggota
				
		<i>Andi Setiawan</i>	<i>Rahmat Hidayat</i>	<i>Kaharudin</i>

dengan [Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

- 9 [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan;
- 10 [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- 11 [Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2017](#) Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- 12 [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2017](#) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2018 (Lembaran Daerah tahun 2017 Nomor 8);
- 13 [Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016](#) tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 34)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I.....

	<i>Sekda</i>	<i>Ketua TIM</i>	<i>Sekretaris TIM</i>	<i>Anggota</i>
<i>Paraf</i>				

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Bintan;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
- 3 Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
- 4 Kecamatan adalah perangkat daerah yang mempunyai kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Bintan;
- 5 Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaannya memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
- 6 Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
- 7 Peserta Jamkesda yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga masyarakat dan/atau anggota keluarganya yang memenuhi ketentuan untuk dapat ikut sebagai peserta Jamkesda
- 8 Jaminan Kesehatan Daerah adalah selanjutnya disebut Jamkesda adalah program pemberian bantuan Jaminan Kesehatan yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Bintan dengan sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan;
- 9 Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
- 10 BPJS Kesehatan adalah Badan yang menyelenggarakan jaminan sosial dalam pelayanan kesehatan;
11. Bantuan.....

www.jdih.bintankab.go.id

Paraf	Sekda	Ketua TIM	Sekretaris TIM	Anggota
				

- 11 Bantuan Iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta jaminan sosial;
- 12 Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat;
- 13 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
- 14 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap diruangan perawatan khusus;
- 15 Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan dan atau kecacatan, sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan

BAB II
KEPESERTAAN
Pasal 2

Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah:

- a. Masyarakat Kabupaten Bintan sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan baik yang diberikan Pusat maupun oleh Daerah;

b. Masyarakat.....

www.jdih.bintankab.go.id

	<i>Sekda</i>	<i>Ketua TIM</i>	<i>Sekretaris TIM</i>	<i>Anggota</i>
<i>Paraf</i>				

- b. Masyarakat Kabupaten Bintan yang miskin atau tidak mampu dibuktikan yang belum terdaftar sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan baik yang diberikan Pusat maupun oleh Daerah setelah diverifikasi dari Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Dinas Sosial;

Pasal 3

- (1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b akan diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan sebagai Peserta PBI yang dilaksanakan bertahap dan dapat ditambah sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terdaftar sebagai Peserta PBI wajib mendaftar sebagai Peserta mandiri dengan membayar premi 3 (tiga) bulan sesuai Kartu Keluarga dan membawa Rekomendasi Dinas Sosial, selanjutnya Premi yang telah dibayarkan dapat diklaimkan melalui Belanja Bantuan Sosial tidak terencana pada BPKAD;
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. Foto copy Akta Nikah dan Surat Keterangan lahir untuk bayi baru lahir.

BAB III


PENGELOLA

Pasal 4

- (1) Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan dibantu oleh Tim terkait.

BAB IV....

www.jdih.bintankab.go.id

Paraf	Sekda	Ketua TIM	Sekretaris TIM	Anggota
				
		<i>Ketua TIM</i>	<i>Sekretaris TIM</i>	<i>Anggota</i>

BAB IV
PROSEDUR PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah
Pasal 5

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan Daerah berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan fasilitas Kesehatan, kecuali pelayanan kesehatan yang tidak dijamin.
- (2) Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas :
 - a. Pelayanan kesehatan di FKTP meliputi :
 1. Administrasi pelayanan;
 2. Pelayanan promotif dan preventif;
 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 4. Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 6. Tranfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama;
 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis;
 - b. Pelayanan kesehatan di FKRTL, meliputi :
 1. Rawat jalan yang mencakup :
 - a) Administrasi pelayanan;
 - b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
 - c) Tindakan medis spesialisik sesuai dengan indikasi medis;
 - d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - e) Pelayanan alat kesehatan implan;
 - f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 - g) Rehabilitasi.....

	<i>Sekda</i>	<i>Ketua TIM</i>	<i>Sekretaris TIM</i>	<i>Anggota</i>
<i>Paraf</i>				

- g) Rehabilitasi medis;
 - h) Pelayanan darah;
 - i) Pelayanan kedokteran forensik klinik;
 - j) Akupuntur medis;
 - k) Pelayanan jenazah /pemulasaran jenazah pada pasien yang meninggal difasilitas kesehatan;
2. Pelayanan akomodasi rawat inap yang meliputi :
- a) Perawatan inap non intensif; dan
 - b) Perawatan inap di ruang intensif.
- c. Pelayanan Gawat Darurat.
- (3) Pelayanan akomodasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 berupa layanan rawat inap ruang perawatan kelas III (tiga).
- (4) Dalam hal Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah ditanggung dalam program BPJS Kesehatan, maka tidak termasuk dalam pelayanan kesehatan yang dijamin.
- (5) Dalam hal diperlukan, selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peserta juga berhak mendapatkan pelayanan berupa alat bantu kesehatan.
- (6) Jenis dan plafon harga alat bantu kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Pasal 6

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
- b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, kecuali untuk kasus gawat darurat;

c. Pelayanan.....

	<i>Sekda</i>	<i>Ketua TIM</i>	<i>Sekretaris TIM</i>	<i>Anggota</i>
<i>Paraf</i>				
	<i>Indah Setiawan</i>	<i>Indah Setiawan</i>	<i>Indah Setiawan</i>	<i>Indah Setiawan</i>

- c. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
- d. Kecelakaan lalu lintas, kecuali kecelakaan lalu lintas tunggal dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
- e. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
- f. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
- g. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
- h. Pelayanan meratakan gigi;
- i. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
- j. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- k. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, *shin she*, *chiropractic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
- l. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan;
- m. Kosmetik, makanan bayi, dan susu, perbekalan kesehatan rumah tangga;
- n. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
- o. Biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (*preventable adverse events*), yang dimaksud *preventable adverse events* adalah cedera yang berhubungan dengan kesalahan / kelalaian penatalaksanaan medis termasuk kesalahan terapi dan diagnosis, ketidaklayakan alat dan lain-lain sebagainya kecuali komplikasi penyakit terkait; dan
- p. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

Bagian.....

	Sekda	Ketua TIM	Sekretaris TIM	Anggota
Paraf				

Bagian Kedua
Prosedur Pelayanan Kesehatan
Pasal 7

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah adalah :
 - a. Puskesmas dan jaringannya;
 - b. RSUD; dan
 - c. Rumah Sakit Umum yang melakukan kerjasama dengan daerah.
- (2) Dalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, FKTP harus merujuk ke FKTL terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang berlaku.
- (3) Bagi Penduduk Miskin yang belum terdaftar sebagai peserta PBI yang sakit dan dirawat ke Fasilitas Kesehatan dengan kasus gawat darurat dapat mengklaim biaya kesehatan melalui Belanja Bantuan Sosial tidak terencana pada BPKAD;
- (4) Peserta Jaminan Kesehatan Daerah pada saat mendapat perawatan di FKRTL apabila harus membeli obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan lainnya yang tidak ditanggung oleh BPJS dapat mengklaim biaya pelayanan kesehatan pada Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana di BPKAD Kabupaten Bintan dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (5) Peserta Jamkesda yang dirujuk ke FKRTL luar daerah mendapat bantuan transportasi, penginapan, makan minum, dan pemulasaran jenazah dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (6) Besaran bantuan yang diberikan kepada peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Bantuan biaya transportasi rujukan diberikan sesuai dengan pengeluaran riil yang dibayarkan untuk 1 orang pasien dan 1 orang pendamping pulang pergi dengan bukti yang sah;

Bantuan.....

www.jdih.bintankab.go.id

Paraf	Sekda	Ketua TIM	Sekretaris TIM	Anggota
				

- b. Bantuan biaya penginapan selama proses rujukan ditanggung Rp. 500.000,-/bulan secara *lumpsum* diberikan sesuai lamanya proses pengobatan apabila Rumah Singgah Pemerintah Kabupaten Bintan penuh dan apabila lokasi Rumah Sakit Rujukan yang tidak memiliki fasilitas Rumah Singgah Kabupaten Bintan;
- c. Bantuan makan minum ditanggung untuk 1 (satu) orang pasien dan 1 (satu) orang pendamping sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang per hari secara *lumpsum*, diberikan sesuai lamanya proses pengobatan;
- d. Bantuan biaya pengurusan dan pemulasaran jenazah sesuai bukti tagihan yang dikeluarkan oleh Rumah Duka dengan bukti yang sah;

BAB VI

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Pengajuan pembayaran klaim pelayanan rawat inap di fasilitas kesehatan dan jaringannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan, pasien melampirkan :
 - a. Surat permohonan bantuan sosial;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - d. Kartu BPJS
 - e. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 - f. Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Surat Keterangan dari rumah sakit pemberi layanan
 - g. Rujukan pelayanan luar daerah dari BPJS
 - h. Resume Medis

i. Data.....

www.jdih.bintankab.go.id

	Sekda	Ketua TIM	Sekretaris TIM	Anggota
Paraf				

- i. Data rincian biaya pemeriksaan, tindakan dan penunjang diagnostik serta rekap rincian biaya;
- (2) Pengajuan pembayaran klaim biaya obat obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan lainnya yang tidak ditanggung oleh BPJS kepada Pemerintah Daerah lewat Kepala Dinas dengan melampirkan:
- a. Surat permohonan bantuan sosial;
 - b. Kartu Keluarga (KK)
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - d. Kartu BPJS
 - e. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 - f. Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Surat Keterangan dari rumah sakit pemberi layanan
 - g. Rujukan pelayanan luar daerah dari BPJS
 - h. Resume medis
 - i. Kuitansi pembelian obat/struk dari apotek
- (3) Pengajuan pembayaran klaim biaya transpot rujukan dan pemulangan jenazah kepada Pemerintah Daerah lewat Kepala Dinas dengan melampirkan:
- a. Surat permohonan bantuan sosial;
 - b. Kartu Keluarga (KK)
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - d. Kartu BPJS
 - e. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 - f. Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Surat Keterangan dari rumah sakit pemberi layanan

g.Rujukan.....

www.jdih.bintankab.go.id

	Sekda	Ketua TIM	Sekretaris TIM	Anggota
Paraf				
		<i>Wahyuni</i>	<i>Rahmawati</i>	<i>Rahmawati</i>

- g. Rujukan pelayanan luar daerah dari BPJS
- h. Resume medis
- i. Tiket dan boarding pas;

Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 9

- (1) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Psal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di verifikasi oleh tim Verifikasi Dinas Kesehatan Verifikasi berkas meliputi :
 - a. Keabsahan kuitansi sesuai pertanggungjawaban;
 - b. Kelengkapan data pendukung sesuai pertanggungjawaban;
 - c. Kelayakan nilai klaim ditinjau dari aspek medis, standart harga yang berlaku dan wajar;
- (2) Setelah diverifikasi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan membuat surat Rekomendasi dan Hasil Verifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Berkas yang telah dilakukan verifikasi, diajukan kepada Bupati C.q Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan untuk ditetapkan Keputusan Bupati.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan melakukan pembayaran klaim;

BAB VII.....

Paraf	Sekda	Ketua TIM	Sekretaris TIM	Anggota
				
		<i>Wahyuni</i>	<i>Ketang Willem</i>	<i>Katolik</i>

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

ttd

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 2

